



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Badan Kepegawaian Negara

1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan Jabatan;
4. pengembangan karier;
5. pola karier;
6. promosi;
7. mutasi;
8. penilaian kinerja;
9. penggajian dan tunjangan;
10. penghargaan;
11. disiplin;
12. pemberhentian;
13. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
14. perlindungan.

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

- Presiden.
- Menteri di kementerian;
- Pimpinan lembaga di LPNK;
- Sekjen di sekretariat lembaga negara dan LNS;
- Jaksa Agung
- Kepala POLRI;
- Kepala BIN;
- Sekretaris MA
- Gubernur di provinsi;
- Bupati/Walikota di kabupaten/kota; dan
- Pejabat lain yang ditentukan Presiden

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan **Anjab** dan **ABK**, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai

Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci setiap tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan Renstra

Penetapan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN



PENGADAAN

Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil

- 1 PERENCANAAN**

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS
Ketua Kepala BKN
- 2 PENGUMUMAN LOWONGAN**

Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari
kalender sblm tgl penerimaan lamaran
- 3 PELAMARAN**

Harus memenuhi persyaratan administrasi
Pendaftaran dengan online
- 4 SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**
 - Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT
 - Pengumuman hasil seleksi secara terbuka
 - Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN
- 5 PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS**
 - Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun

PENGADAAN

- **Dilaksanakan oleh Panselnas yang diketuai Kepala BKN dan Pansel Instansi yang diketuai oleh Pejabat yang berwenang**
- **Persyaratan pelamar usia s/d 35 tahun dimungkinkan s/d 40 tahun untuk jabatan tertentu yang ditetapkan Presiden**
- **Substansi Seleksi : Administrasi, Test TKD, TKB, dapat melakukan uji fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa**
- **Bagi pelamar yang lulus diangkat oleh PPK setelah ada pertimbangan teknis dan NIP oleh BKN**
- **Masa percobaan adalah 1 tahun dan wajib ikut prajab terintegrasi 1x**
- **PNS wajib mengucapkan sumpah sesuai agama & aturan kepegawaian kecuali yang harus mengucapkan janji**

PANGKAT DAN JABATAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI

UTAMA

MADYA

PRATAMA

JABATAN ADMINISTRASI

ADMINISTRATOR

PENGAWAS

PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL

- ❖ Utama
- ❖ Madya
- ❖ Muda
- ❖ Pertama

KEAHLIAN

- ❖ Penyelia
- ❖ Mahir
- ❖ Terampil
- ❖ Pemula

KETERAMPIL

PANGKAT DAN JABATAN

1. PNSyng menduduki jabatan struktural dpt diangkat dlm jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila ybs sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dlm jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.
2. Pengertian pengangkatan dalam jabatan setingkat lebih tinggi sbgmn dimaksud di atas diterjemahkan sbg kenaikan tingkat jabatan, yaitu dari eselon IV ke eselon III atau dari jabatan eselon III ke eselon II. Dengan demikian dapat dipertimbangkan pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi dari eselon IIIb ke jabatan struktural eselon IIa atau eselon IVb ke jabatan struktural eselon IIIa.
3. Namun apabila dalam susunan organisasi terdapat susunan jabatan eselon IVb, eselon IVa, eselon IIIb, eselon IIIa dan eselon IIb dan eselon IIa, maka pola perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IVb ke eselon IVa atau dari eselon IVa ke eselon IIIb, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

SYARAT JABATAN ADMINISTRATOR

- Berstatus PNS;
- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- *Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;*
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
- Sehat jasmani dan rohani

SYARAT JABATAN PENGAWAS

- Berstatus PNS;
- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III;
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- *memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;*
- setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; dan
- sehat jasmani dan rohani

SYARAT JABATAN PELAKSANA

- berstatus PNS;
- memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
- setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- sehat jasmani dan rohani

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

- Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK dilingkungannya masing-masing
- PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

PEMBERHENTIAN JABATAN ADMINISTRASI

- Mengundurkan diri dari Jabatan (dapat ditunda paling lama 1 tahun);
- Diberhentikan sementara sebagai PNS;
- Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- Ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
- Tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

- Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. (UU 8 Th 2015 Pas. 162 ayat 3)
- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JABATAN FUNGSIONAL

- JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dari kriteria JF.
- *Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.*

Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui :

- Pengangkatan Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain;
- Penyesuaian/inpassing
- Promosi

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA

- Berstatus PNS
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

PERSYARATAN PENGANGKATAN DARI PERPINDAHAN DARI JABATAN

- Berstatus PNS
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Berusia paling tinggi :
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
 - c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT;
- syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI INPASSING

- Berstatus PNS
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH

- Setiap PNS yang diangkat menjadi *pejabat fungsional* wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK dilingkungannya masing-masing
- PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

RANGKAP JABATAN

- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kineda organisasi, pejabat fungsionaldilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF.
- Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal ini seperti:
 - a. Jaksa yang diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kej alsaan negeri, atau kepala cabang kejaksaan negeri;
 - b. Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya yang diangkat menjadi Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; atau
 - c. Diplomat ahli utama yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Amerika Eropa

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI

- Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS.
- Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN

PENGEMBANGAN KARIER

- kejelasan dan kepastian karier kepada PNS
- berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah
- **Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang
- paling kurang 80 jam pelajaran dalam 1 tahun
- **Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi**

POLA KARIER

- Berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan
- **Pola karier nasional dan Instansional.**
- Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal
- **Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas-nya**

PROMOSI DAN MUTASI

- **Instansi menyusun perencanaan mutasi**
- Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier
- paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun

PENGEMBANGAN KARIER

- dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas
- dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi dan pola karier PNS
- Manajemen pengembangan melalui:
 - a. mutasi; dan/ atau
 - b. promosi.
 - c. penugasan khusus

- merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
- Pola karier PNS terdiri atas:
 - a. pola karier instansi; dan
 - b. pola karier nasional
- Pola karier nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional

- Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya
- Pola karier PNS terdiri atas:
 - Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
 - Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
 - Selain mutasi karena tugas dan /atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

KEWENANGAN MUTASI

- Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS
- Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- Mutasi PNS antar kabupaten / kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.
- Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN

- PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

TIM PENILAI KINERJA PNS

- Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah dibentuk oleh PyB
- Tim penilai kinerja PNS pada Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PyB;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait.
- Tim penilai kinerja PNS berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
- Pengembangan kompetensi dilakukan pada tingkat:
 - a. instansi; dan
 - b. nasional
- Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- Pengembangan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan.



T **e** **r** **i** **m** **a**
k **a** **s** **i** **h**

SEMOGA BERMANFAAT